



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yopa Atwana Aji
Pangkat / NRP : Serka / 21060093491186
Jabatan : Danru Urdal Ton Urdal Denma Sesko TNI
Kesatuan : Sesko TNI
Tempat dan tgl lahir : Subang, 4 November 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. RAA Martanegara No. 11 Kel. Lengkong
Kec. Talaga Bodas Kota Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor : BP/14/A-14/VI/2018 bulan Juni 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansesko TNI selaku Papera Nomor : Kep/227/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/99-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : TAP/99-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/99-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata dari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan dan keterangan yang sah.

Mendengar : Bahwa pernyataan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Hal 1 dari 3 hal, Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/159/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3(tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

- Berita Acara Sidang Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.
- Berita Acara Sidang Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.
- Berita Acara Sidang Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak mampu lagi menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yaitu berdasarkan surat jawaban dari Dandenma Sesko TNI Nomor B/75/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Sesko TNI tanpa ijin/tanpa keterangan yang sah terhitung mulai tanggal 12 Juni 2019 dan tidak pernah kembali lagi ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer telah menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke kesatuan atau tertangkap agar dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Ketentuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

MEMUTUSKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Yopa Atwaja Aji, Serka NRP 21060093491186, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk tetap mencari dan apabila Terdakwa sudah ditemukan perkara ini dapat disidangkan kembali.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer II-08 Bandung.

Halaman 2 dari 3 halaman, Putusan Nomor 99-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada sidang Ribu tanggal 28 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letnan Satu Chk (K) NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP. 21000147090780